BUPATI SUKOHARJO

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO

NOMOR 003.3/108 Tahun 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PERINGATAN HARI LAHIR KABUPATEN SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang :

a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, terdapat perubahan nomenklatur Perangkat Daerah, maka Keputusan Sukoharjo Nomor 003/3.05/461/2015 tentang Pembentukan Panitia Peringatan Hari Lahir Kabupaten Sukoharjo perlu diganti;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintahan Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 17 Tahun 1986 tentang Hari Lahir Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 3 Tahun 1987 seri D Nomor 2);

9

6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Peringatan Hari Lahir Kabupaten Sukoharjo dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Panitia sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :

a. merencanakan, mempersiapkan dan menyelenggarakan acara–acara peringatan hari lahir Kabupaten Sukoharjo; dan

b. melaporkan hasil kegiatan dan bertanggung jawab kepada Bupati.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo, partisipasi masyarakat, peran serta swasta dan dana-dana lainnya yang sah.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 003/3.05/461/2015 tentang Pembentukan Panitia Peringatan Hari Lahir Kabupaten Sukoharjo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 4 Januari 2017

BUPATI SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth:

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Kepala Kepolisian Resor Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Komandan Komando Distrik Militer 0726 Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Kepala Kejaksaan Negeri Sukoharjo di Sukoharjo;

6. Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo di Sukoharjo;
7. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
8. Kepala Badan/Dinas/Kantor/Bagian/Instasi terkait di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;
9. Panitia yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor :
Tanggal:

SUSUNAN PANITIA PERINGATAN HARI LAHIR

KABUPATEN SUKOHARJO

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Bupati Sukoharjo	Pelindung/ Penasehat	Memberikan saran, bimbingan dan nasehat dalam pelaksanaan kegiatan.
2.	Wakil Bupati Sukoharjo	Pelindung/ Penasehat	Memberikan saran, bimbingan dan nasehat dalam pelaksanaan kegiatan.
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Mengkoordinir seluruh pelaksanaan kegiatan.
4.	Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Wakil Ketua I	Mengkoordinir kegiatan seksi Kirab Prosesi, Rapat Paripurna Istimewa DPRD, Tirakatan dan Resepsi, Keamanan dan Kesekretariatan.
5.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Wakil Ketua II	Mengkoordinir kegiatan Seksi Ziarah, Bhakti Sosial, Anjangsana, Gelar Potensi Daerah, Lomba K-3, Olah Raga, Kesenian, dan Hiburan Rakyat
6.	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Wakil Ketua III	Mengkoodinir kegiatan Seksi Publikasi dan Dokumentasi, Pertolongan Pertama, Perlengkapan Konsumsi dan Umum dan Among Tamu.
7.	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang Kesekretariatan.
8.	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Wakil Sekretaris I	Membantu tugas-tugas Sekretaris.
9.	Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Bendahara	Bertanggung jawab di bidang Keuangan.

(1)	(2)	(3)	(4)
10.	**Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo**	**Ketua Seksi Kirab Prosesi dan Kesenian**	**Bertanggung jawab pelaksanaan kegiatan Kirab Prosesi dan Kesenian**
11.	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Membantu tugas-tugas Ketua dalam kegiatan Kirab Prosesi
12.	Camat se-Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Membantu tugas-tugas Ketua dalam kegiatan Kirab Prosesi
13.	**Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo**	**Ketua Seksi Rapat Paripurna Istimewa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah**	**Bertanggung jawab pelaksanaan kegiatan Rapat Paripurna Istimewa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah**
14.	**Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo**	**Ketua Seksi Tirakatan dan Resepsi**	**Bertanggung jawab pelaksanaan kegiatan Tirakatan dan Resepsi**
15.	Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Membantu tugas-tugas Ketua dalam kegiatan Tirakatan dan Resepsi
16.	Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Membantu tugas-tugas Ketua dalam kegiatan Tirakatan dan Resepsi
17.	**Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo**	**Ketua Seksi Ziarah, Bakti Sosial dan Anjangsana**	**Bertanggung jawab pelaksanaan kegiatan Ziarah, Bhakti Sosial dan Anjangsana**
18.	Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Membantu tugas-tugas Ketua dalam kegiatan Ziarah, Bhakti Sosial dan Anjangsana
19.	Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Membantu tugas-tugas Ketua dalam kegiatan Ziarah, Bhakti Sosial dan Anjangsana
20.	Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Membantu tugas-tugas Ketua dalam kegiatan Ziarah, Bhakti Sosial dan Anjangsana
21.	Camat Gatak	Anggota	Membantu tugas-tugas Ketua dalam kegiatan Ziarah, Bhakti Sosial dan Anjangsana

(1)	(2)	(3)	(4)
22.	**Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Sukoharjo**	**Ketua Seksi Gelar Potensi Daerah**	**Bertanggung jawab pelaksanaan kegiatan Gelar Potensi Derah**
23.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Membantu tugas-tugas Ketua dalam kegiatan Gelar Potensi Daerah
24.	Kepala Dinas Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Membantu tugas-tugas Ketua dalam kegiatan Gelar Potensi Daerah
25.	Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Membantu tugas-tugas Ketua dalam kegiatan Gelar Potensi Daerah
26.	Kepala Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Membantu tugas-tugas Ketua dalam kegiatan Gelar Potensi Daerah
27.	Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Membantu tugas-tugas Ketua dalam kegiatan Gelar Potensi Daerah
28.	**Kepala Bagian Bina Sosial Sekretariat Daerah Kabapaten Sukoharjo**	**Ketua Seksi Hiburan Rakyat**	**Bertanggung jawab pelaksanaan kegiatan Hiburan Rakyat**
29.	Camat Sukoharjo	Anggota	Membantu tugas-tugas Ketua dalam kegiatan Hiburan Rakyat
30.	**Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo**	**Ketua Seksi Lomba K3, Wajah Kota, dan Kemeriahan**	**Bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan Lomba**
31.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Membantu tugas-tugas Ketua dalam kegiatan Lomba
32.	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Membantu tugas-tugas Ketua dalam kegiatan Lomba
33.	**Kepala Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga Kabupaten Sukoharjo**	**Ketua Seksi Olah Raga**	**Bertanggung jawab pelaksanaan kegiatan Olah Raga**
34.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Membantu tugas-tugas Ketua dalam kegiatan Olah Raga dan Kesenian

(1)	(2)	(3)	(4)
35.	**Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo**	**Ketua Seksi Publikasi Dokumentasi dan Protokol**	**Bertanggung jawab pelaksanaan kegiatan Publikasi Dokumentasi dan Protokol**
36.	Kepala Radio Siaran Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Membantu tugas-tugas Ketua dalam kegiatan Publikasi dan Dokumentasi
37.	**Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo**	**Ketua Seksi Perlengkapan dan Umum**	**Bertanggung jawab pelaksanaan kegiatan dalam penyediaan Perlengkapan dan Umum**
38.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Membantu tugas-tugas Ketua dalam kegiatan Perlengkapan dan Umum
39.	**Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo**	**Ketua Seksi Keamanan**	**Bertanggung jawab dalam bidang Keamanan**
40.	Kepala Kantor Kesatuan Bangsa, dan Politik, Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Membantu tugas-tugas Ketua dalam kegiatan Keamanan
41.	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Anggota	Membantu tugas-tugas Ketua dalam kegiatan Keamanan.
42.	**Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo**	**Ketua seksi Pertolongan Pertama**	**Bertanggung jawab pelaksanaan kegiatan Pertolongan Pertama**
43.	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Membantu tugas-tugas Ketua dalam kegiatan Pertolongan Pertama
44.	**Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo**	**Ketua Seksi Among Tamu**	**Bertanggung jawab pelaksanaan kegiatan Among Tamu**
45.	Inspektur Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Membantu tugas-tugas Ketua sebagai Among Tamu
46.	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Membantu tugas-tugas Ketua sebagai Among Tamu
47.	Kepala Dinas Pangan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Membantu tugas-tugas Ketua sebagai Among Tamu.

(1)	(2)	(3)	(4)
48.	Kepala Dinas Pertanian dan Perikananan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Membantu tugas-tugas Ketua sebagai Among Tamu
49.	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Membantu tugas-tugas Ketua sebagai Among Tamu.
50.	Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Membantu tugas-tugas Ketua sebagai Among Tamu
51.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Membantu tugas-tugas Ketua sebagai Among Tamu
52.	Kepala Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Membantu tugas-tugas Ketua sebagai Among Tamu

BUPATI SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA